



**PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO  
KAPANEWON KALIBAWANG  
KALURAHAN BANJAROYO**

---

**PERATURAN KALURAHAN  
NOMOR 1 TAHUN 2021**



**TENTANG**

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA KALURAHAN  
TAHUN ANGGARAN 2021**



**LURAH BANJAROYO  
KABUPATEN KULON PROGO**

**PERATURAN KALURAHAN BANJAROYO  
NOMOR 1 TAHUN 2021**

**TENTANG  
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN  
TAHUN ANGGARAN 2021**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
LURAH BANJAROYO,**

- Menimbang : a. bahwa sehubungan terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan, karena adanya perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan, perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APB Kal) Tahun Anggaran 2021.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 Republik Indonesia untuk Penggabungan Daerah-daerah Kabupaten Kulon Progo dan Adikarto dalam lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi satu Kabupaten dengan nama Kulon Progo;
2. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang no 32 Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 da 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016;
7. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid -19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 111 tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pendampingan Desa;
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian



Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021;
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa;
17. Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2015 tentang Produk Hukum di Desa;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 8 Tahun 2019 tentang Keuangan Kalurahan;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2020 tentang Lurah;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 11 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
25. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 103 Tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Produk Hukum di Desa;
26. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pedoman Penatausahaan Administrasi Keuangan Desa;
27. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 11 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
28. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 49 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dalam Kewenangan Desa;

29. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 53 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan, Pelaksanaan dan Pelaporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan;
30. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Alokasi Dana Kalurahan;
31. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 55 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Bagian dari Hasil Retribusi Daerah kepada Kalurahan;
32. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 61 Tahun 2019 tentang Penghasilan, Tunjangan, dan Penghargaan Purna Tugas bagi Aparatur Penyelenggara Pemerintahan Kalurahan;
33. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 68 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan;
34. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 26 Tahun 2020 tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2021;
35. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 77 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
36. Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 343/B/2019 tentang Insentif Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dalam Kewenangan Desa;
37. Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 424/A/2019 tentang Besaran Penghargaan Purna Tugas Lurah dan Pamong Kalurahan, Tunjangan Anggota Badan Permusyawaratan Kalurahan dan Honorarium Unsur Pembantu Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan;
38. Peraturan Desa Banjaroyo Nomor 4 Tahun 2018 tentang Review Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) (2015-2020);
39. Peraturan Desa Banjaroyo Nomor 8 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Kalurahan;
40. Peraturan Kalurahan Banjaroyo Nomor 5 Tahun 2020 Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKP Kalurahan) Tahun 2021;
41. Peraturan Kalurahan Banjaroyo Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Kekayaan Kalurahan Tahun Anggaran 2021;
42. Peraturan Kalurahan Banjaroyo Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021.



BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN BANJAROYO  
DAN  
LURAH BANJAROYO

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN BANJAROYO TENTANG PERUBAHAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN  
ANGGARAN 2021

**Pasal 1**

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun  
Anggaran 2021 dengan perincian sebagai berikut :

1. Pendapatan

a. semula	: Rp 3.019.548.026
b. bertambah/(berkurang)	: <u>Rp 42.000.000</u>
Jumlah pendapatan setelah perubahan	: Rp 3.061.548.026

2. Belanja

a. semula	: Rp 3.164.046.926
b. bertambah/(berkurang)	: <u>Rp 103.556.808</u>
Jumlah belanja setelah perubahan	: Rp 3.267.603.734
Surplus/(Defisit) setelah perubahan	: Rp (206.055.708)

3. Pembiayaan

3.1 Penerimaan Pembiayaan

a. semula	: Rp 144.498.900
b. bertambah/(berkurang)	: <u>Rp 61.556.808</u>
Jumlah penerimaan setelah perubahan	: Rp 206.055.708

3.2 Pengeluaran Pembiayaan

a. semula	: Rp 0
b. bertambah/(berkurang)	: <u>Rp 0</u>
Jumlah pengeluaran setelah perubahan	: Rp 0

Selisih Pembiayaan setelah perubahan (a-b) :Rp 206.055.708

**Pasal 2**

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja  
Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam

Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

### **Pasal 3**

Lurah menetapkan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBKal.

### **Pasal 4**

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan Banjaroyo.

Ditetapkan di : Banjaroyo

Pada tanggal : 28 Januari 2021

Pj. LURAH BANJAROYO



Diundangkan di : Banjaroyo

Pada tanggal : 28 Januari 2021

CARIK,

FITRIA CITRA DEVI

LEMBARAN KALURAHAN BANJAROYO KAPANEWON KALIBAWANG  
KABUPATEN KULON PROGO  
NOMOR 1 TAHUN 2021

**BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA**

**BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN BANJAROYO  
DAN  
LURAH BANJAROYO**

**TERHADAP RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN BANJAROYO  
KAPANEWON KALIBAWANG KABUPATEN KULON PROGO**

NOMOR : 01...../KB/BPK/ 2021

NOMOR : 01...../KB/PK/ 2021

**TENTANG**

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN  
(APB KALURAHAN) TAHUN ANGGARAN 2021**

Pada hari ini, Jumat tanggal Dua Puluh Dua bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu bertempat di Balai Kalurahan Banjaroyo dalam Rapat Paripurna Badan Permasyarakatan Kalurahan Banjaroyo

**MENYEPAKATI BERSAMA :**

Rancangan Peraturan Kalurahan Banjaroyo Kapanewon Kalibawang Kabupaten Kulon Progo tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APB Kalurahan) Tahun Anggaran 2021

**MENJADI**

Peraturan Kalurahan Banjaroyo Kapanewon Kalibawang Kabupaten Kulon Progo tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APB Kalurahan) Tahun Anggaran 2021

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani bersama oleh Ketua Badan Permasyarakatan Kalurahan Banjaroyo, Kapanewon Kalibawang, Kabupaten Kulon Progo dan Lurah Banjaroyo, Kapanewon Kalibawang, Kabupaten Kulon Progo.

**KETUA  
BADAN PERMUSYAWARATAN  
KALURAHAN BANJAROYO**



**SUMIYONO, S.Pd.I.**

**PJ LURAH BANJAROYO**



**L. SENIJA, S.IP., M.Si.**



**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA**  
**PEMERINTAH KALURAHAN BANJAROYO**  
**TAHUN ANGGARAN 2021**

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ ( BERKURANG )	SUMBERDANA
1	2		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
	1.	<b>PENDAPATAN</b>				
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	167.304.400,00	209.304.400,00	42.000.000,00	
	4.1.1.	Hasil Usaha Desa	31.162.000,00	31.162.000,00	0,00	
	4.1.2.	Hasil Aset Desa	136.142.400,00	178.142.400,00	42.000.000,00	
	4.1.4.	Lain-Lain Pendapatan Asli Desa	0,00	0,00	0,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	2.852.243.626,00	2.852.243.626,00	0,00	
	4.2.1.	Dana Desa	1.538.999.000,00	1.538.999.000,00	0,00	
	4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	113.587.980,00	113.587.980,00	0,00	
	4.2.3.	Alokasi Dana Desa	1.117.409.946,00	1.117.409.946,00	0,00	
	4.2.5.	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota	82.246.700,00	82.246.700,00	0,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	0,00	0,00	
	4.3.4.	Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga	0,00	0,00	0,00	
	4.3.5.	Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-tahun Sebelumnya	0,00	0,00	0,00	
	4.3.6.	Bunga Bank	0,00	0,00	0,00	
		<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>3.019.548.026,00</b>	<b>3.061.548.026,00</b>	<b>42.000.000,00</b>	
	2.	<b>BELANJA</b>				
1.		<u>Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa</u>	<u>1.463.813.026,00</u>	<u>1.466.013.026,00</u>	<u>2.200.000,00</u>	
1.1		<u>Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa</u>	<u>1.213.601.926,00</u>	<u>1.213.601.926,00</u>	<u>0,00</u>	
1.1.01		<u>Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa</u>	<u>13.847.940,00</u>	<u>13.847.940,00</u>	<u>0,00</u>	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ ( BERKURANG )	SUMBERDANA
1	2		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	13.847.940,00	13.847.940,00	0,00	
1.1.02		<i>Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa</i>	<i>804.018.544,00</i>	<i>804.018.544,00</i>	<i>0,00</i>	
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	804.018.544,00	804.018.544,00	0,00	
1.1.03		<i>Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa</i>	<i>45.383.006,00</i>	<i>45.383.006,00</i>	<i>0,00</i>	
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	45.383.006,00	45.383.006,00	0,00	
1.1.04		<i>Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK Honorarium PKPKD dan PI</i>	<i>275.457.436,00</i>	<i>275.457.436,00</i>	<i>0,00</i>	
1.1.04	5.1.	Belanja Pegawai	150.035.736,00	150.035.736,00	0,00	
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	125.421.700,00	125.421.700,00	0,00	
1.1.05		<i>Penyediaan Tunjangan BPD</i>	<i>66.850.000,00</i>	<i>66.850.000,00</i>	<i>0,00</i>	
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	66.850.000,00	66.850.000,00	0,00	
1.1.06		<i>Penyediaan Operasional BPD (Rapat-rapat (ATK, makan-minum) perlengkapan</i>	<i>8.045.000,00</i>	<i>8.045.000,00</i>	<i>0,00</i>	
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.045.000,00	8.045.000,00	0,00	
1.2		<b>Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa</b>	<b><u>61.553.000,00</u></b>	<b><u>61.553.000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	
1.2.01		<i>Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan</i>	<i>54.553.000,00</i>	<i>54.553.000,00</i>	<i>0,00</i>	
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	54.553.000,00	54.553.000,00	0,00	
1.2.02		<i>Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa</i>	<i>7.000.000,00</i>	<i>7.000.000,00</i>	<i>0,00</i>	
1.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	
1.3		<b>Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan</b>	<b><u>21.360.000,00</u></b>	<b><u>21.360.000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	
1.3.02		<i>Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (profil kependudukan da</i>	<i>17.890.000,00</i>	<i>17.890.000,00</i>	<i>0,00</i>	
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.890.000,00	17.890.000,00	0,00	
1.3.05		<i>Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif</i>	<i>3.470.000,00</i>	<i>3.470.000,00</i>	<i>0,00</i>	
1.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.470.000,00	3.470.000,00	0,00	
1.4		<b>Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan Keuangan dan Pelaporan</b>	<b><u>164.298.100,00</u></b>	<b><u>166.498.100,00</u></b>	<b><u>2.200.000,00</u></b>	
1.4.01		<i>Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APB Desa (</i>	<i>6.300.000,00</i>	<i>6.300.000,00</i>	<i>0,00</i>	
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.300.000,00	6.300.000,00	0,00	



KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH ( BERKURANG )	SUMBERDANA
1	2		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya (musdus rembug warga dan la	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes/RKPDDes dan lain-lain)	24.610.000,00	24.610.000,00	0,00	
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	24.610.000,00	24.610.000,00	0,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APB Desa/ APB Desa Perubahan/ L	2.640.000,00	2.640.000,00	0,00	
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.640.000,00	2.640.000,00	0,00	
1.4.05		Pengelolaan/Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Desa	17.430.000,00	17.430.000,00	0,00	
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.430.000,00	17.430.000,00	0,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa/Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (la	1.683.000,00	1.683.000,00	0,00	
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.683.000,00	1.683.000,00	0,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	210.000,00	210.000,00	0,00	
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	210.000,00	210.000,00	0,00	
1.4.10		Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkades Pemilihan Kepala Kewilay.	109.825.100,00	111.825.100,00	2.200.000,00	
1.4.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	109.825.100,00	111.825.100,00	2.200.000,00	
1.5		Sub Bidang Pertanahan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
1.5.06		Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
2.		Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	1.510.493.500,00	1.373.150.500,00	(137.343.000,00)	
2.1		Sub Bidang Pendidikan	65.360.000,00	65.360.000,00	0,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa	65.360.000,00	65.360.000,00	0,00	
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	65.360.000,00	65.360.000,00	0,00	
2.2		Sub Bidang Kesehatan	361.194.200,00	361.194.200,00	0,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas L	320.144.200,00	320.144.200,00	0,00	
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	320.144.200,00	320.144.200,00	0,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (untuk Masyarakat Tenaga Ke	24.640.000,00	24.640.000,00	0,00	
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	24.640.000,00	24.640.000,00	0,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ ( BERKURANG )	SUMBERDANA
			SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	
2.2.06		<i>Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)</i>	<i>11.610.000,00</i>	<i>11.610.000,00</i>	<i>0,00</i>	
2.2.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.610.000,00	11.610.000,00	0,00	
2.3		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	<u>889.595.300,00</u>	<u>889.595.300,00</u>	<u>0,00</u>	
2.3.10		<i>Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **</i>	<i>648.910.600,00</i>	<i>648.910.600,00</i>	<i>0,00</i>	
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	648.910.600,00	648.910.600,00	0,00	
2.3.13		<i>Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa *</i>	<i>10.500.000,00</i>	<i>10.500.000,00</i>	<i>0,00</i>	
2.3.13	5.3.	Belanja Modal	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	
2.3.14		<i>Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gor</i>	<i>230.185.700,00</i>	<i>230.185.700,00</i>	<i>0,00</i>	
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	230.185.700,00	230.185.700,00	0,00	
2.4		Sub Bidang Kawasan Permukiman	<u>137.343.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>(137.343.000,00)</u>	
2.4.01		<i>Dukungan pelaksanaan program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak</i>	<i>39.614.400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>(39.614.400,00)</i>	
2.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	39.614.400,00	0,00	(39.614.400,00)	
2.4.14		<i>Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum</i>	<i>97.728.600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>(97.728.600,00)</i>	
2.4.14	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	97.728.600,00	0,00	(97.728.600,00)	
2.6		Sub Bidang Perhubungan Komunikasi dan Informatika	<u>57.000.000,00</u>	<u>57.000.000,00</u>	<u>0,00</u>	
2.6.03		<i>Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi I</i>	<i>57.000.000,00</i>	<i>57.000.000,00</i>	<i>0,00</i>	
2.6.03	5.3.	Belanja Modal	57.000.000,00	57.000.000,00	0,00	
3.		<u>Bidang Pembinaan Kemasyarakatan</u>	<u>124.945.000,00</u>	<u>124.945.000,00</u>	<u>0,00</u>	
3.1		Sub Bidang Ketenteraman Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat	<u>26.705.000,00</u>	<u>26.705.000,00</u>	<u>0,00</u>	
3.1.02		<i>Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh I</i>	<i>7.525.000,00</i>	<i>7.525.000,00</i>	<i>0,00</i>	
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.525.000,00	7.525.000,00	0,00	
3.1.03		<i>Koordinasi Pembinaan Ketentraman Ketertiban dan Pelindungan Masyarak</i>	<i>16.160.000,00</i>	<i>16.160.000,00</i>	<i>0,00</i>	
3.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.160.000,00	16.160.000,00	0,00	
3.1.04		<i>Pelatihan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa</i>	<i>3.020.000,00</i>	<i>3.020.000,00</i>	<i>0,00</i>	
3.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.020.000,00	3.020.000,00	0,00	



KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH ( BERKURANG )	SUMBERDANA
			SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
3.2		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	<u>77.875.000,00</u>	<u>77.875.000,00</u>	<u>0,00</u>	
3.2.01		Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	<u>69.650.000,00</u>	<u>69.650.000,00</u>	<u>0,00</u>	
3.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	69.650.000,00	69.650.000,00	0,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian Adat/Kebudayaan dan Keagamaan (per	<u>8.225.000,00</u>	<u>8.225.000,00</u>	<u>0,00</u>	
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.225.000,00	8.225.000,00	0,00	
3.3		Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga	<u>3.600.000,00</u>	<u>3.600.000,00</u>	<u>0,00</u>	
3.3.01		Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olah Raga sebagai Wakil Desa di l	<u>3.600.000,00</u>	<u>3.600.000,00</u>	<u>0,00</u>	
3.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	
3.4		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	<u>16.765.000,00</u>	<u>16.765.000,00</u>	<u>0,00</u>	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	<u>4.970.000,00</u>	<u>4.970.000,00</u>	<u>0,00</u>	
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.970.000,00	4.970.000,00	0,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	<u>6.995.000,00</u>	<u>6.995.000,00</u>	<u>0,00</u>	
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.995.000,00	6.995.000,00	0,00	
3.4.04		Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	<u>4.800.000,00</u>	<u>4.800.000,00</u>	<u>0,00</u>	
3.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	
4.		<u>Bidang Pemberdayaan Masyarakat</u>	<u>32.215.000,00</u>	<u>4.625.000,00</u>	<u>(27.590.000,00)</u>	
4.2		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	<u>7.320.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>(7.320.000,00)</u>	
4.2.05		Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Petern	<u>7.320.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>(7.320.000,00)</u>	
4.2.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.320.000,00	0,00	(7.320.000,00)	
4.3		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	<u>4.625.000,00</u>	<u>4.625.000,00</u>	<u>0,00</u>	
4.3.02		Peningkatan kapasitas Perangkat Desa	<u>4.625.000,00</u>	<u>4.625.000,00</u>	<u>0,00</u>	
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.625.000,00	4.625.000,00	0,00	
4.4		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga	<u>15.450.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>(15.450.000,00)</u>	
4.4.01		Pelatihan/Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	<u>5.330.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>(5.330.000,00)</u>	
4.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.330.000,00	0,00	(5.330.000,00)	
4.4.03		Pelatihan dan Penguatan Penyandang Disabilitas (penyandang disabilitas)	<u>10.120.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>(10.120.000,00)</u>	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ ( BERKURANG )	SUMBERDANA
			SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
4.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.120.000,00	0,00	(10.120.000,00)	
4.7		Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	<u>4.820.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>(4.820.000,00)</u>	
4.7.04		Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi	<u>4.820.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>(4.820.000,00)</u>	
4.7.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.820.000,00	0,00	(4.820.000,00)	
5.		<u>Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak Desa</u>	<u>32.580.400,00</u>	<u>298.870.208,02</u>	<u>266.289.808,02</u>	
5.1		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	<u>32.580.400,00</u>	<u>133.270.208,02</u>	<u>100.689.808,02</u>	
5.1.00		Penanggulangan Bencana	<u>32.580.400,00</u>	<u>133.270.208,02</u>	<u>100.689.808,02</u>	
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	32.580.400,00	133.270.208,02	100.689.808,02	
5.3		Sub Bidang Keadaan Mendesak	<u>0,00</u>	<u>165.600.000,00</u>	<u>165.600.000,00</u>	
5.3.00		Keadaan Mendesak	<u>0,00</u>	<u>165.600.000,00</u>	<u>165.600.000,00</u>	
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	0,00	165.600.000,00	165.600.000,00	
		JUMLAH BELANJA	3.164.046.926,00	3.267.603.734,02	103.556.808,02	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(144.498.900,00)	(206.055.708,02)	(61.556.808,02)	
	3.	PEMBIAYAAN				
	6.1.	Penerimaan Pembiayaan	144.498.900,00	206.055.708,02	61.556.808,02	
	6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	144.498.900,00	206.055.708,02	61.556.808,02	
		PEMBIAYAAN NETTC	144.498.900,00	206.055.708,02	61.556.808,02	
		SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	0,00	0,00	

Banjaroyo, 28 Januari 2021

Pj. LURAH

Senija, S.P., M.Si





**PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO  
KAPANEWON KALIBAWANG**

Alamat : Jl. Sentolo – Klangon Km. 22 Kalibawang Kulon Progo DIY 55672  
Telp. (0274) 28211192, Website : <https://kalibawang.kulonprogokab.go.id>  
e-mail : Kalibawang@kulonprogokab.go.id

**SURAT KEPUTUSAN PANEWU KALIBAWANG  
KABUPATEN KULONPROGO  
Nomor : 27 / KPTS / I / 2021**

**TENTANG  
HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN BANJAROYA KAPANEWON  
KALIBAWANG TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2021**

**PANEWU KALIBAWANG**

- Menimbang :**
- a bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf a Peraturan Bupati Nomor 103 Tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Di Kalurahan, Panewu melakukan evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Kalurahan;
  - b bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (3) evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Panewu;
  - c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Panewu tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Kalurahan Banjaroya Kapanewon Kalibawang Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
  - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
  - 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Kalurahan;
  - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
  - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Kalurahan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
  - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2018 tentang Kecamatan;
  - 7. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019;
  - 8. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Di Kalurahan;

9. Peraturan Bupati Nomor 103 Tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Di Kalurahan;
10. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 53 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan, Pelaksanaan dan Pelaporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan;
11. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 85 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kapanewon dan Kelurahan;
12. Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 240/A/2019 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat;
13. Instruksi Bupati Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Kalurahan.

### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Kalurahan Banjaroya tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021 Sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Lurah bersama Badan Permusyawaratan Kalurahan agar melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021 berdasarkan hasil evaluasi tersebut, paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya keputusan ini.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kalibawang  
Pada tanggal : 26 Januari 2021

Panewu Kalibawang





LAMPIRAN KEPUTUSAN PANEWU KALIBAWANG  
NOMOR 27 / KPTS / I / 2021 TAHUN 2021  
TENTANG

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN  
BANJAROYA KAPANEWON KALIBAWANG TENTANG  
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2021

**HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN BANJAROYA KAPANEWON KALIBAWANG TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2021**

No.	Aspek/ Komponen Periksa	Kesesuaian		Alat Verifikasi	Keterangan
		Ya	Tidak		
1	Aspek Administrasi dan Legalitas				
1.1	Apakah semua dokumen evaluasi telah diterima dari kalurahan secara lengkap	X			
1.2	Apakah pengajuan Rancangan Perdes tentang APB Kalurahan atau Rancangan Perdes tentang Perubahan APB Kalurahan dilakukan tepat waktu	X		Keputusan hasil Musyawarah BPKal Tentang Pembahasan dan Penyepakatan Perdes tentang APBKal/Perubahan APBKal atau Berita Acara Kesepakatan Bersama antara BPKal dan Lurah	Berdasarkan aturan, 3 hari setelah disepakati bersama. Perdes tentang APBKal harus diajukan kepada Bupati atau panewu untuk dievaluasi
1.3	Apakah BPKal telah menyepakati Rancangan Perdes tentang APBKalurahan/ Rancangan Perdes tentang Perubahan APBKalurahan	X		Keputusan hasil Musyawarah BPKal Pembahasan dan Penyepakatan Perdes tentang APBKal/Perubahan APBKal atau Berita Acara Kesepakatan Bersama antara BPKal dan Lurah	
Kesimpulan penilaian aspek Administrasi dan Legalitas: Rancangan Peraturan Kalurahan Banjaroya Kapanewon Kalibawang Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021 telah memenuhi aspek administrasi dan legalitas.					

2	Aspek Kebijakan dan Struktur APBKal/Perubahan APBKal				
2.1	Umum				
2.1.1	Apakah Rancangan Perdes tentang APBKal/Perubahan APB Kalurahan disusun berdasarkan RKPKalurahan/RKPKalurahan Perubahan tahun berkenaan	X		Peraturan Kalurahan tentang RKP Kalurahan tahun 2021	
2.1.2	Apakah penempatan Pos Pendapatan telah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan	X			
2.2	Pendapatan				
2.2.1	Apakah estimasi pendapatan rasional dan Realistis	X			
2.2.2	Apakah estimasi pendapatan Kalurahan yang bersumber dari Pendapatan Asli Kalurahan rasional dan realistis, serta didapatkan secara legal dan telah diatur dalam Peraturan Kalurahan	X		Peraturan Kalurahan tentang Pengelolaan Kekayaan Kalurahan	
2.2.3	Apakah estimasi pendapatan Kalurahan yang bersumber dari Dana Transfer rasional dan realistis	X			
2.3	Belanja				
2.3.1	Apakah penempatan pos Belanja telah sesuai dengan peraturan Perundang- undangan	X			
2.3.2	Semua kegiatan Belanja Kalurahan telah sesuai dengan Kewenangan Kalurahan	X		Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 11 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa	
2.3.3	Apakah ada program / kegiatan yang dilakukan lebih dari 1 (satu) tahun anggaran (multiyears)	X			Tidak ada program / kegiatan yang dilaksanakan lebih dari 1 (satu) tahun anggaran (multiyears)



2.3.4	Apakah belanja Kalurahan yang ditetapkan dalam APB Kalurahan paling banyak 30% dipergunakan untuk: 1. Penghasilan tetap dan tunjangan lurah dan pamong kalurahan; 2. Tunjangan BPKal; 3. Operasional BPKal.	X			Besaran belanja kalurahan untuk Penghasilan tetap dan tunjangan lurah dan pamong kalurahan, Tunjangan & Operasional BPKal mencapai 28,71 %
2.3.5	Siltap, tunjangan dan operasional lurah, pamong kalurahan dan dan Perangkat Kalurahan sesuai yang ditetapkan dalam peraturan Bupati.	X		Peraturan Bupati No. 61 Tahun 2019 Tentang Penghasilan, Tunjangan dan Penghargaan Purna Tugas Bagi Aparatur Penyelenggara Pemerintahan kalurahan.	
2.3.6	Besaran Tunjangan dan Operasional untuk Anggota BPD dianggarkan sesuai yang ditetapkan dalam peraturan Bupati	X		Keputusan Bupati Kulon Progo No. 424/A/2019 Tentang Besaran Penghargaan Purna Tugas Lurah dan Pamong Kalurahan, Tunjangan Anggota Badan Permusyawaratan Kalurahan dan Honorarium Unsur Pembantu Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan.	
2.3.7	Alokasi belanja dengan output yang akan dihasilkan logis karena telah memperhitungkan tingkat kemahalan dan geografis (Standar Harga)	X		Peraturan Bupati No. 26 Tahun 2020 Tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2021	
2.4	Pembiayaan				
2.4.1	Apakah penempatan pos Pembiayaan telah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan	X			
2.4.2	Apakah ada pos pengeluaran pembiayaan untuk pembentukan Dana Cadangan				Tidak ada pos pengeluaran pembiayaan untuk pembentukan dana cadangan di perubahan anggaran pendapatan dan belanja kalurahan tahun 2021
2.4.3	Apakah Pembentukan Dana Cadangan telah ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan			Peraturan Kalurahan tentang Dana Cadangan	Tidak ada pos pengeluaran pembiayaan untuk pembentukan dana cadangan di

					perubahan anggaran pendapatan dan belanja kalurahan tahun 2021
2.4.4	Apakah ada pos pengeluaran pembiayaan untuk penyertaan modal pada BUMDes				Tidak terdapat pos pengeluaran pembiayaan untuk penyertaan modal pada BUMDes di perubahan anggaran pendapatan dan belanja kalurahan tahun 2021
2.4.5	Apakah penyertaan modal pada BUMDes, telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan melalui Peraturan Kalurahan dan memenuhi nilai kelayakan usaha			Peraturan Kalurahan tentang Pembentukan BUMDes dan hasil analisa kelayakan usaha	Tidak terdapat pos pengeluaran pembiayaan untuk penyertaan modal pada BUMDes di perubahan anggaran pendapatan dan belanja kalurahan tahun 2021

Kesimpulan penilaian Aspek Kebijakan dan Struktur APB Kalurahan :

Rancangan Peraturan Kalurahan Banjaroya Kapanewon Kalibawang Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021 belum sepenuhnya memenuhi aspek Kebijakan dan Struktur APB Kalurahan karena :

1. Format penetapan dan pengundangan belum sesuai dengan format penyusunan produk hukum kalurahan yang diatur di dalam Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 103 Tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Di Desa kami merekomendasikan agar diperbaiki sesuai dengan ketentuan dalam peraturan tersebut.
2. Untuk selanjutnya kami merekomendasikan agar konsideran produk hukum yang sudah tidak berlaku untuk dihapus / dihilangkan dan menambahkan konsideran yang belum tercantum di dalam Peraturan Kalurahan ini serta urutannya disesuaikan dengan hierarki produk hukum dan tahun penerbitan produk hukum tersebut. Produk hukum yang sudah tidak berlaku antara lain :
  - a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Desa yang telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.70/2020 Tahun 2020
  - b. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa



Sedangkan produk hukum yang perlu untuk ditambahkan adalah :

- a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Desa
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 11 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021
- d. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 77 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021



Panewu Kalibawang

**Heri Darmawan, AP, MM.**

Pemda Tk.I, IV/b

NIP. 19740421 199311 1 001